



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Kecamatan Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail: set.lamsel@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 134/HK.01.01/K.LA-02/09/2024**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2029 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 133 /HK.01/K.LA-02/09/2024 TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Penerima Mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal, 20 September 2024



Tembusan, disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan.

Nomor : 134/HK.01/K.LA-02/09/2024

Tanggal : 20 September 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Suyono	Ketua	Bakauheni
2.	Arif Fauroji	Anggota	
3.	Jessica Stefani	Anggota	
4.	Taslim Billah Rahmat	Ketua	Candipuro
5.	Nuruddin	Anggota	
6.	Mashurur	Anggota	
7.	Jauhari	Ketua	Jati Agung
8.	Yogi Prazani	Anggota	
9.	Yovan Firdadi	Anggota	
10.	Rela Setia	Ketua	Kalianda
11.	Riyan Hidayat	Anggota	
12.	Yusrul huda	Anggota	
13.	Haris Prabowo	Ketua	Katibung
14.	Hamzah Mustaqim	Anggota	
15.	Zulkarnain	Anggota	
16.	Dina Khoirunisa Atsna Nikmah	Ketua	Ketapang
17.	Misbak	Anggota	
18.	Sehroli	Anggota	
19.	Muslim	Ketua	Merbau Mataram
20.	Joniawan y	Anggota	
21.	Dewi Wahyu Susilowati	Anggota	
22.	Amirudin	Ketua	Natar
23.	Damari	Anggota	
24.	Novendri	Anggota	

25.	Widodo	Ketua	Palas
26.	Egipson Septian	Anggota	
27.	Fina Mawadah	Anggota	
28.	Dwi Rahmat Saputra	Ketua	Penengahan
29.	Hendra Maya	Anggota	
30.	Dedy Rinawan	Anggota	
31.	Syafriadi	Ketua	Rajabasa
32.	Syarifuddin	Anggota	
33.	Rendy Ardiansyah	Anggota	
34.	Ria Bara Thoyiba	Ketua	Sidomulyo
35.	M. Rivan Marta Hadinata	Anggota	
36.	Fachry Novan Hidayat	Anggota	
37.	Julbaidah	Ketua	Sragi
38.	Prapto Sasmito	Anggota	
39.	Sukamto	Anggota	
40.	Firdaus Edi Buana	Ketua	Tanjung Bintang
41.	Wahono	Anggota	
42.	Nur Anggraini	Anggota	
43.	Agus	Ketua	Tanjung Sari
44.	Rival Arian	Anggota	
45.	Hadi Purwanto	Anggota	
46.	Agus Pamentaher Suwandi	Ketua	Way Panji
47.	Nurhamid	Anggota	
48.	Danang Suprayogi	Anggota	
49.	M. Masdar Helmy	Ketua	Way Sulan
50.	Iwan Setiawan	Anggota	
51.	Dodi Permadi Putra	Anggota	

